

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan manusia sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, yang bermakna dimana ada masyarakat disana ada hukum.¹

Hukum memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat. Oleh karena itu tidak heran apabila hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban (Kamtib). Selanjutnya fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam menjalankan fungsi menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diperlukan institusi atau aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah lembaga kepolisian, sebagai suatu kelompok pekerja yang unik, yang menjalankan peran fungsional dan simbolik dalam masyarakat. Di dalam menjalankan peran demikian itu, lembaga kepolisian adalah pelindung kebebasan yang paling penting bagi perorangan atau kelompok.

¹Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 15.

Secara fungsional, polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sikap etis, adil, ramah, dan jujur di dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban, bukan sebagai tuan yang harus dilayani oleh masyarakat. Dalam menjaga ketertiban, polisi diberi wewenang untuk membatasi kebebasan gerak seseorang secara hukum. Secara simbolik, polisi tidak hanya merupakan lambang sistem peradilan pidana yang paling jelas, namun lebih dari itu polisi juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Kegiatan polisi dalam suatu masyarakat demokratis merupakan bentuk tugas polisi yang paling sulit. Karena polisi dituntut untuk dapat menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kebebasan yang justru dijamin oleh demokrasi.

Dewasa ini hampir di seluruh dunia, polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban (*law and order*). Lebih khusus lagi memerangi kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena spesialisasi dan pembagian kerja yang makin ketat dan rinci yang menjadi ciri masyarakat modern, maka pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah. Dalam hubungan ini, polisi dihadapkan kepada struktur birokrasi dan hukum modern yang semakin formal. Sekalipun polisi mengemban tugas memelihara hukum dan ketertiban, tetapi tugas itu tetap dilaksanakan dalam ruang lingkup dan mengikuti persyaratan yang disodorkan oleh struktur tersebut. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi polisi (Polri)

kedepan, harus diberikan aturan, peranan, dan kedudukan yang jelas serta tegas terhadap lembaga kepolisian.²

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan, tujuan dan fungsi penting serta strategis dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk itu perlu dipahami pengertian Polri itu sendiri.

Secara konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan status Polri melalui perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5). Pasal 30 ayat (2), menyatakan: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Pasal 30 ayat (4), menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Dan, Pasal 30 ayat (5), menyatakan:

Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan

²Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Masyarakat Indonesia-Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.174.

negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan keamanan diatur undang-undang.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga Kamtibmas, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, yang akhirnya bertujuan untuk mencapai ketertiban hukum dan ketertiban sosial.³

Menurut Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 5, pengertian Kamtibmas adalah:

Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000 dihasilkan dua (2) buah ketetapan yang amat penting artinya bagi Polri, yaitu Ketetapan MPR-RINo.VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI., serta Ketetapan MPR-RINo.VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Tap MPRRINo.VI/MPR/2000 dan Tap

³Bambang Purnomo, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Ketertiban Sosial*, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm.173.

MPR RI No.VII/MPR/2000, semakin bermakna setelah adanya perubahan kedua terhadap Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional.

Dalam konteks ini, Kunarto, menyatakan bahwa: “Sebagai alat negara yang memiliki peranan dan tanggung jawab dalam bidang penegakkan hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Polri haruslah bersikap professional dan berwibawa dengan menganut prinsip bahwa hukum adalah di atas segala-galanya, keadilan dan kejujuran harus ditegakkan”.⁴ Dalam melaksanakan tugasnya memelihara keamanan di dalam negeri, Polri harus dapat secara tepat dan akurat memanfaatkan segenap potensi bangsa terutama dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari unsuri-unsur keamanan itu sendiri dengan menciptakan suatu kondisi bahwa setiap rakyat mampu untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

Kedudukan Polri sebagai alat negara adalah kedudukan Polri sebagai unsur sistem penyelenggara kekuasaan negara, unsur sistem keamanan, serta unsur sistem peradilan pidana yang masing-masing membawa

⁴Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm.36.

konsekuensi-konsekuensi institusional serta organisasi tersendiri. Masalah itu lahir oleh karena dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, Polri tentu akan berhadapan dengan berbagai bentuk dinamika masyarakat sipil. Sementara itu sebagai unsur keamanan, Polri harus bekerja dalam konsep dan operasi yang berlaku dikalangan Kepolisian dan sebagai sistem peradilan pidana, Polri bergerak sebagai ujung tombak, sekaligus penyeleksi dalam sebuah proses hukum.⁵

Polri sebagai institusi atau organisasi yang menjalankan fungsi sebagai alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil. Di samping itu, Polri harus pula merealisasikan kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan (hukum maupun sosial) dalam kondisi masyarakat yang demokratis. Selain standar dan Konvensi Internasional di bidang hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, serta hak-hak kelompok-kelompok masyarakat (anak, perempuan, dan buruh, dll) secara internasional diakui juga oleh sejumlah Konvensi serta prinsip yang dapat menjadi acuan bagi evaluasi orientasi dan pola kerja “alat negara” yaitu antara lain:

1. *Body of Principles for the Protection of All Persons under any form of Detention or Imprisonment;*
2. *Declaration on the Protection of All Person from being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;*

⁵Kusumah, Mulyana W., *Polisi Masa Depan Dalam Perspektif Kriminologi-Polisi, Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm.153.

3. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*;
4. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*.⁶

Dewasa ini tugas polisi semakin kompleks, ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat yang memicu terjadinya globalisasi dan modernisasi di segala bidang kehidupan. Modernisasi tidak hanya membawa dampak positif dalam bidang kehidupan, tetapi juga membawa dampak negatif terutama dalam bidang kejahatan/pidana. Meningkatnya intensitas kejahatan dan berbagai macam tindak kejahatan dengan berbagai modus operandinya memberikan suatu tantangan tugas baru yang lebih berat bagi Polri dalam mewujudkan Kamtibmas.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, Kepolisian melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan penjabaran dari tugas pokok tersebut diaplikasikan pada Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana pada intinya Kepolisian memiliki tugas tersendiri yang mana dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada masyarakat secara umum.

⁶*Ibid*, hlm. 154.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis, di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada dasarnya masih banyak permasalahan sosial/gangguan Kamtibmas, hal ini ditandai dengan masih adanya pungutan liar, calo tiket. Bertolak pada permasalahan yang ada selama ini dari mulai banyaknya aduan atau keluhan dan gejolak sosial di masyarakat maka timbul keresahan dan kecemasan dari masyarakat di lingkungannya, maka dalam hal ini menurut penulis sebagai koreksi terhadap polisi Bhabinkamtibmas dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal ini ditandai dengan masih adanya pungutan liar, calo tiket yang tidak terantisipasi secara dini.

Kegiatan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat itu biasa terwujud apabila POLRI terutama Bhabinkamtibmas itu langsung kemasyarakat sehingga peran Bhabinkamtibmas dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam Kamtibmas, sehingga nantinya masyarakat mengetahui peran penting dari Bhabinkamtibmas tersebut di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, karena menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang diberi judul: **“Peranan Kepolisian Sektr Kawasan Pelabuhan Dalam Upaya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan RORO Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa saja hambatan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, Diharapkan untuk hasil penelitian ini agar menambah wawasan dan pengetahuan yang baru tentang hukum

pidana khususnya berkaitan dengan peran polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui bhabinkamtibmas, serta bermanfaat untuk kalangan khusus dan akademisi pada umumnya untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Manfaat Praktis, Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman dan sumber informasi terhadap masyarakat mengenai peran polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁷

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 242

2. Kepolisian

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, yang dimaksud dalam proposal ini adalah tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ini kepolisian dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

E. Landasan Teoretis

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya dilingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai Rektor, peran sebagai Dosen, peran sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan kepolisian dan dinas pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengertian dari peran itu sendiri.

Teori Peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*role distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

7. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.⁸

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.⁹

Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah “tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu”. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku

⁸Bruce J Cohen, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 25.

⁹Soejono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 268.

sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.

Wirutomo dalam David Berry bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”.¹⁰ Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”.¹¹ Berdasarkan Pendapat para ahli diatas dapat

¹⁰David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm, 99-101.

¹¹Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, CV.Rajawali, Jakarta, 2012, hlm. 202.

disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.¹²

3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail mengenai peranan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹³

Dari penjelasan di atas, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah anggota Satbinmas Polres Tanjung Jabung Barat yang bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat, dengan jumlah anggota Satbinmas Polres Tanjung Jabung Barat sebanyak 36 orang.

b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Proposive Sampling*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

Proposive sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.¹⁴

Pada penelitian ini sampel yang diambil secara acak, diambil 4 (empat) orang sebagai sampel yang kemudian dijadikan sebagai wakil dari anggota Satbinmas Polres Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan pendapat di atas informan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Kapolsek Kawasan Pelabuhan Roro.
- (2) Kanit Binmas Polsek Kawasan Pelabuhan Roro.
- (3) 2 (dua) orang Anggota Binmas Polsek Kawasan Pelabuhan Roro.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti; buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum maupun makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

¹⁴*Ibid.*

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang peranan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Dan Kamtibmas

Merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang pengertian kepolisian, fungsi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibas).

Bab III : Peranan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Dalam Upaya Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai peranan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan hambatan peranan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bab VI : Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan yang ditulis sekaligus

jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.